

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang berkaitan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Kawin Kontrak yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Adapun Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Kawin Kontrak dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN terjadi karena para Terdakwa merekrut dengan cara mengajak dan menampung perempuan-perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seksual yang menemani dan melayani para tamu yang biasanya turis asing hingga melayani hubungan badan dengan laki-laki yang membutuhkan pelayanan seksual. selain merekrut, Terdakwa juga menjajakan wanita penghibur/korban kepada orang-orang yang biasanya menginap di vila-vila di daerah Kaleng Puncak yang mencari perempuan untuk dapat melayani melakukan hubungan badan atau bersetubuh atau kawin kontrak. Tak jarang pula para terdakwa langsung menawarkan wanita penghibur/korban kepada turis asing yang sedang berwisata di daerah puncak.
2. Adapun Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Dalam Islam perbuatan mereka ini sudah termasuk kedalam pelanggaran *jarimah*. Adapun

*jarimah* yang dikenakan ialah *jarimah ta'zir*. Dikenakan *jarimah ta'zir* karena *jarimah* ini tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukuman dari *jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah (hakim) untuk melaksanakan hukuman tersebut. Dalam hal ini hukuman *jarimah ta'zir* bisa diserupakan dengan *jarimah hudud*. Adapun hukuman yang bisa hakim berikan yaitu di dera 100 kali bagi yang belum menikah, Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah dikenai hukuman rajam. Atau hakim bisa memberi hukuman lainnya seperti penghilangan kebebasan (penjara), diasingkan, dan hukuman mati. Zina ini merupakan *jarimah hudud* yang ketentuannya ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2.

Sedangkan Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Majelis Hakim dalam memberikan putusan kurang tepat dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi, kasus tersebut bukanlah perkara tindak pidana perdagangan orang melainkan kasus prostitusi. Adapun penerapan pasal yang tepat untuk para terdakwa dalam perkara tindak pidana ini ialah pasal terkait mucikari, yaitu pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP.

## B. Saran

Adapun saran yang akan penulis sampaikan mengenai tindak pidana perdagangan orang ini adalah:

1. Penulis berharap kepada aparat penegak hukum agar menerapkan pasal terkait undang-undang perdagangan orang ini secara lebih teliti lagi dan juga melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, karena di beberapa keadaan wanita penghibur/PSK bukanlah korban dari perdagangan orang yang atas dasar penipuan atau pemaksaan melainkan mereka menjual dirinya dengan sukarela hanya demi keuntungan materi dan memuaskan nafsu belaka.
2. Penulis juga berharap kepada seluruh pihak yang membaca tulisan ini agar lebih sadar betapa berbahayanya kejahatan ini karena telah merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Juga penulis harap agar pembaca tulisan ini mau memberitahu serta mengajak pihak lain agar sama-sama memberantas kejahatan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN